

Nomor: B-314/Un.21/LP2M/KU.05/04/2023

#### PEKERJAAN: BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Abdul Kolik, S.Ag., M.Si

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: JI. H.A.M. Rifaddin Samarinda seberang Samarinda;

(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama

: Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag

Jabatan

: Ketua Tim Peneliti/Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Alamat

Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda seberang Samarinda;

(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak bersepakat membuat ikatan perjanjian terkait pekerjaan penelitian berdasarkan SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 207 Tahun 2023 tertanggal 15 Februari Tahun 2023, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Penelitian Cluster Penelitian Dasar Program Studi, dengan judul "Strategi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi di Jawa dan Kalimantan" sebagaimana disebutkan dalam SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 207 Tahun 2023 tertanggal 15 Februari Tahun 2023, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan etika penelitian.

#### Pasal 2 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas harus dikerjakan sesuai dengan jenis, sifat dan perlengkapan lainnya dengan mengedepankan kualitas hasil penelitian.
- (2) Pekerjaan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada proposal penelitian yang terseleksi.
- (3) Proposal penelitian yang disetujui perlu diseminarkan untuk penyempurnaan
- (4) Hasil Penelitian diseminarkan sebelum diserahkan dalam bentuk laporan penelitian.

\*

## Pasal 3 BESAR BIAYA PENELITIAN

Biaya Penelitian ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang dianggarkan melalui DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2023 dan di dalamnya sudah termasuk pajak.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama waktu 180 hari terhitung sejak 06 April 2023 s/d tanggal 02 Oktober 2023.

#### Pasal 5 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan secara langsung melalui Rekening Peneliti, yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda, Nomor Rekening: 7108787052 a.n. MUCHAMMAD EKA MAHMUD.
- (2) Pembayatan pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah menyerahkan output penelitian berupa laporan antara dan menanda tangani;
  - a. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  - b. Berita Acara Serah Terima;
  - c. Kuitansi bukti penerimaan uang;
  - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
  - e. SPKPBJ (Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa);
  - f. dan Berita Acara Pembayaran.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

- (1) Pihak kedua wajib melaksanakan seminar proposal, membuat laporan antara, dan melaksanakan seminar hasil.
- (2) Pekerjaan penelitian dinyatakan lengkap dan sempurna setelah di-*review* oleh reviewer Litapdimas dan disetujui oleh Ketua LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan disahkan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda/Wakil Rektor I.
- (3) Pihak kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan selambat- lambatnya tanggal 05 Oktober 2023 dalam bentuk *Hard Copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy* kepada pihak pertama melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (4) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penulisan ulang laporan penelitian berupa artikel dalam bentuk soft copy dan hard copy untuk kepentingan publikasi di jurnal penelitian, dengan mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan jurnal yang berlaku.
- (5) Pihak kedua menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 7 PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

- (1) Pihak Kedua wajib memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil penelitian menjadi hak milik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### Pasal 8 SANKSI

(1) Pekerjaan hasil penelitian harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diserahkan kepada pihak pertama sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 6

Jika pekerjaan penelitian dimaksud tidak dapat diselesaikan, atau melampaui batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 6 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya penelitian sebesar 100%, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) dan tidak boleh mengikuti penelitian yang menggunakan biaya DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selama dua tahun ke depan.

#### Pasal 9 **PENUTUP**

Surat Perjanjian pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

HAK PERTAMA

ERIAN

Abdul Kolik, S.Ag., M.Si NT. 196702161998031002 PIHAK KEDUA



Nomor: B-314/Un.21/LP2M/KU.05/04/2023

#### PEKERJAAN: BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
 Jabatan

: Abdul Kolik, S.Ag., M.Si

Japatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda seberang Samarinda; (Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama

: Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag

Jabatan

: Ketua Tim Peneliti/Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Alamat

: JI. H.A.M. Rifaddin Samarinda seberang Samarinda;

(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak bersepakat membuat ikatan perjanjian terkait pekerjaan penelitian berdasarkan SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 207 Tahun 2023 tertanggal 15 Februari Tahun 2023, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Penelitian Cluster Penelitian Dasar Program Studi, dengan judul "Strategi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi di Jawa dan Kalimantan" sebagaimana disebutkan dalam SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 207 Tahun 2023 tertanggal 15 Februari Tahun 2023, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan etika penelitian.

#### Pasal 2 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas harus dikerjakan sesuai dengan jenis, sifat dan perlengkapan lainnya dengan mengedepankan kualitas hasil penelitian.
- (2) Pekerjaan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada proposal penelitian yang terseleksi.
- (3) Proposal penelitian yang disetujui perlu diseminarkan untuk penyempurnaan
- (4) Hasil Penelitian diseminarkan sebelum diserahkan dalam bentuk laporan penelitian.

# Pasal 3 BESAR BIAYA PENELITIAN

Biaya Penelitian ini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang dianggarkan melalui DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2023 dan di dalamnya sudah termasuk pajak.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama waktu 180 hari terhitung sejak 06 April 2023 s/d tanggal 02 Oktober 2023.

#### Pasal 5 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan secara langsung melalui Rekening Peneliti, yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda, Nomor Rekening: 7108787052 a.n. MUCHAMMAD EKA MAHMUD.
- (2) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah menyerahkan output penelitian berupa laporan antara dan menanda tangani;
  - a. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  - b. Berita Acara Serah Terima;
  - c. Kuitansi bukti penerimaan uang;
  - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
  - e. SPKPBJ (Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa);
  - f. dan Berita Acara Pembayaran.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

- (1) Pihak kedua wajib melaksanakan seminar proposal, membuat laporan antara, dan melaksanakan seminar hasil.
- (2) Pekerjaan penelitian dinyatakan lengkap dan sempurna setelah di-review oleh reviewer Litapdimas dan disetujui oleh Ketua LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan disahkan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda/Wakil Rektor I.
- (3) Pihak kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan selambat- lambatnya tanggal 05 Oktober 2023 dalam bentuk *Hard Copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy* kepada pihak pertama melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- (4) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penulisan ulang laporan penelitian berupa artikel dalam bentuk soft copy dan hard copy untuk kepentingan publikasi di jurnal penelitian, dengan mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan jurnal yang berlaku.
- (5) Pihak kedua menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 7 PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

- (1) Pihak Kedua wajib memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil penelitian menjadi hak milik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### Pasal 8 SANKSI

(1) Pekerjaan hasil penelitian harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diserahkan kepada pihak pertama sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 6

(2) Jika pekerjaan penelitian dimaksud tidak dapat diselesaikan, atau melampaui batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 6 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya penelitian sebesar 100%, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) dan tidak boleh mengikuti penelitian yang menggunakan biaya DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selama dua tahun ke depan.

#### Pasal 9 PENUTUP

Surat Perjanjian pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PERTAMA** 

161998031002

PIHAK KEDUA



Nomor: B-468/Un.21/LP2M/KU.05/06/2024

# PEKERJAAN: BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Tarman, S.Sos.I., M.Pd

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang Samarinda;

(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama

: Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag

Jabatan

: Ketua Tim Peneliti/Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris

Samarinda

Alamat

: Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang Samarinda;

(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak bersepakat membuat ikatan perjanjian terkait pekerjaan penelitian berdasarkan SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 081 Tahun 2024 tertanggal 19 Januari Tahun 2024, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Penelitian berupa klaster Penelitian Dasar Interdisipliner, dengan judul "Kepemimpinan Spiritual dalam Membangun Budaya Mutu di Sekolah (studi Multisitus Madrasah Aliyah Negeri di Jawa dan Kalimantan)" sebagaimana disebutkan dalam SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 081 Tahun 2024 tertanggal 19 Januari Tahun 2024, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024.
- (2) PIHAK KEDUA menerima Pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan etika penelitian.

#### Pasal 2 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas harus dikerjakan sesuai dengan jenis, sifat dan perlengkapan lainnya dengan mengedepankan kualitas hasil penelitian.
- (2) Pekerjaan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada proposal penelitian yang terseleksi.
- (3) Proposal penelitian yang disetujui perlu diseminarkan untuk penyempurnaan
- (4) Hasil Penelitian harus diseminarkan sebelum diserahkan dalam bentuk laporan penelitian.

#### Pasal 3 BESAR BIAYA PENELITIAN

Biaya Penelitian ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang dianggarkan melalui DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2024 dan di dalamnya sudah termasuk pajak.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama 150 hari terhitung sejak 07 Juni 2024 s/d tanggal 04 November 2024.

#### Pasal 5 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan secara langsung melalui Rekening Peneliti, yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda, Nomor Rekening: 7108787052 a.n. MUCHAMMAD EKA MAHMUD
- (2) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan menanda tangani;
  - a. Surat Pernyataan Kesanggupan;
  - b. Berita Acara Pembayaran;
  - c. Kuitansi;
  - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
  - e. Berita Acara Serah Terima;
  - f. dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

- (1) Pihak kedua wajib melaksanakan seminar proposal, membuat laporan antara, dan melaksanakan seminar hasil.
- (2) Pekerjaan penelitian dinyatakan lengkap dan sempurna setelah di-review oleh reviewer Litapdimas dan disetujui oleh Ketua LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan disahkan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda/Wakil Rektor I.
- (3) Pihak kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan selambat- lambatnya tanggal 08 November 2024 dalam bentuk *Hard Copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan soft copy kepada pihak pertama melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

(4) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penulisan ulang laporan penelitian berupa artikel dalam bentuk soft copy dan hard copy untuk kepentingan publikasi di jurnal penelitian, dengan mengikuti ketentuan dan sistematika

penulisan jurnal yang berlaku.

(5) Pihak kedua menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 7

#### PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

(1) Pihak Kedua wajib memenuhi tagihan output dan outcome bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan

(2) Hasil penelitian menjadi hak milik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### Pasal 8 SANKSI

- (1) Pekerjaan hasil penelitian harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diserahkan kepada pihak pertama sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 6
- (2) Jika pekerjaan penelitian dimaksud tidak dapat diselesaikan, atau melampaui batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 6 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya penelitian sebesar 100%, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) dan tidak boleh mengikuti penelitian yang menggunakan biaya DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selama dua tahun ke depan.

#### Pasal 9 PENUTUP

Surat Perjanjian pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Tarman, S.Sos.I., M.Pd

DCA95ALX268247939

NIP. 197805212003121005

PIHAK KEDUA



Nomor: B-468/Un.21/LP2M/KU.05/06/2024

# PEKERJAAN: BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Tarman, S.Sos.I., M.Pd

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang Samarinda;

(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama

: Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag

Jabatan

: Ketua Tim Peneliti/Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris

Samarinda

Alamat

: Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang Samarinda;

(Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Kedua belah pihak bersepakat membuat ikatan perjanjian terkait pekerjaan penelitian berdasarkan SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 081 Tahun 2024 tertanggal 19 Januari Tahun 2024, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang diatur sesuai pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Penelitian berupa klaster Penelitian Dasar Interdisipliner, dengan judul "Kepemimpinan Spiritual dalam Membangun Budaya Mutu di Sekolah (studi Multisitus Madrasah Aliyah Negeri di Jawa dan Kalimantan)" sebagaimana disebutkan dalam SK. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Nomor: 081 Tahun 2024 tertanggal 19 Januari Tahun 2024, tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024.

(2) PIHAK KEDUA menerima Pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan etika

penelitian.

## Pasal 2

#### SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

(1) Pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas harus dikerjakan sesuai dengan jenis, sifat dan perlengkapan lainnya dengan mengedepankan kualitas hasil penelitian.

(2) Pekerjaan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada proposal penelitian

yang terseleksi.

(3) Proposal penelitian yang disetujui perlu diseminarkan untuk penyempurnaan

(4) Hasil Penelitian harus diseminarkan sebelum diserahkan dalam bentuk laporan penelitian.

#### Pasal 3

#### BESAR BIAYA PENELITIAN

Biaya Penelitian ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang dianggarkan melalui DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2024 dan di dalamnya sudah termasuk pajak.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama 150 hari terhitung sejak 07 Juni 2024 s/d tanggal 04 November 2024.

#### Pasal 5 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan secara langsung melalui Rekening Peneliti, yakni Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda, Nomor Rekening: 7108787052 a.n. MUCHAMMAD EKA MAHMUD
- (2) Pembayaran pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan menanda tangani;
  - a. Surat Pernyataan Kesanggupan;
  - b. Berita Acara Pembayaran;
  - c. Kuitansi;
  - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
  - e. Berita Acara Serah Terima;
  - f. dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Bantuan Pihak Lain.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

(1) Pihak kedua wajib melaksanakan seminar proposal, membuat laporan antara, dan melaksanakan seminar hasil.

Pekerjaan penelitian dinyatakan lengkap dan sempurna setelah di-review oleh reviewer Litapdimas dan disetujui oleh Ketua LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan disahkan oleh Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda/Wakil Rektor I.

Pihak kedua wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan selambat- lambatnya tanggal 08 November 2024 dalam bentuk Hard Copy sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan soft copy kepada pihak pertama melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

(4) Pihak kedua wajib menyerahkan hasil penulisan ulang laporan penelitian berupa artikel dalam bentuk soft copy dan hard copy untuk kepentingan publikasi di jurnal penelitian, dengan mengikuti ketentuan dan sistematika

penulisan jurnal yang berlaku.

(5) Pihak kedua menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 7

PUBLIKASI HASIL PENELITIAN
Pihak Kedua wajib memenuhi tagihan output dan outcome bantuan

sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan

(2) Hasil penelitian menjadi hak milik UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### Pasal 8 SANKSI

- (1) Pekerjaan hasil penelitian harus diselesaikan oleh pihak kedua dan diserahkan kepada pihak pertama sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 6
- (2) Jika pekerjaan penelitian dimaksud tidak dapat diselesaikan, atau melampaui batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 6 diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa mengembalikan biaya penelitian sebesar 100%, sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) dan tidak boleh mengikuti penelitian yang menggunakan biaya DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda selama dua tahun ke depan.

#### Pasal 9 PENUTUP

Surat Perjanjian pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada rangkap pertama dan kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Tarman, S.Sos.I., M.Pd

NIP. 197805212003121005

PIHAK KEDUA